



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT – EDARAN
Nomor : SE 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN 2019 (1440 H)

1. Dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H), diperlukan penyelenggaraan kegiatan Angkutan Lebaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan Angkutan Lebaran dilakukan dengan membentuk Posko Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) dan mengirimkan daftar nama penanggungjawab yang dapat dihubungi selama posko kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian.
3. Melaksanakan periode Posko Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H) dimulai tanggal 29 Mei 2019 (H-7) sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 (H+7).
4. Menyiapkan sarana dan prasarana transportasi serta mengecek kelaikan armada angkutan penumpang yang menyinggahi terminal, pelabuhan, bandar udara serta stasiun kereta api sesuai tugas dan tanggungjawab.
5. Menyiapkan program aksi keselamatan dan keamanan moda transportasi sesuai tugas dan tanggungjawab.
6. Menyiapkan sarana pemantauan berupa kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di terminal, pelabuhan, bandar udara serta stasiun kereta api

sehingga dapat terintegrasi dengan posko terpadu kantor pusat Kementerian Perhubungan.

7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, guna kesiapan terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang.
8. Melaksanakan tugas pelayanan publik pada saat hari sabtu, hari minggu, dan hari libur nasional.
9. Demikian Surat Edaran Menteri ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI KARYA SUMADI